

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 1359/PDT. G/2013/PA. MLG DENGAN ALASAN GUGATAN OBSCUUR LIBEL DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Atas Putusan No. 1359/Pdt. G/2013/PA. Mlg Tentang Gugatan Obscuur Libel

Dalam memutuskan setiap perkara di dalam persidangan, hakim tidak serta merta memutuskan perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. Melainkan hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Dalam perkara cerai gugat No. 1359/PDT. G/2013/PA. Mlg hakim memutus perkara ini dengan alasan gugatan yang *obscuur libel* dan hakim mempunyai alasan serta beberapa pertimbangan hakim memutus *obscuur libel* dalam perkara cerai gugat ini.

Yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* berarti gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.¹ Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

¹ DzulKifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Quantum media Press, 2000), 288.

Dalam perkara cerai gugat No. 1359/PDT. G/2013/PA. Mlg, hakim memutus gugatan tersebut *Obscuur Libel* dikarenakan hakim berpendapat bahwa penggugat hanya menguraikan dalil-dalil dan alasannya secara spesifik yang telah diuraikan dalam posita gugatan untuk perkara No. 1122/pdt.G/2009/PA. Mlg dimana dalam putusan tersebut adalah perkara cerai talak yang pada kenyataannya setelah lebih 17 bulan dan pengadilan telah memanggil secara patut tetapi pemohon dalam putusan tersebut tidak mengucapkan ikrar talak yang menyebabkan gugurnya perceraian. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 131 ayat 4 dijelaskan:

“Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.”

Selanjutnya menurut hakim yang memutus perkara No. 1359/PDT. G/2013/PA. Mlg, bahwa selain penguraian alasan diatas penggugat juga menyertakan tentang gugatan komulasi yang berupa hak kebendaan yang melekat pada dirinya nafkah dan sebagainya, dengan hal ini penggugat tidak memberikan atau menguraikan alasan sendiri tetapi hanya mengemukakan dan mengangkat adanya putusan pengadilan baik tingkat pertama, banding, kasasi sebagai bukti untuk dimohon eksekusinya.²

Pengertian komulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau

² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika.2001) h.102

beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.³ Penggabungan gugat hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila penggugat atau para penggugat dan tergugat atau para tergugat itu-itu juga orangnya.⁴

Adapun pasal 86 ayat (1) menyebutkan: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bunyi pasal ini juga secara tegas membolehkan adanya komulasi gugat bagi istri yang mengajukan gugat cerai dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama.

Dalam pasal 86 ayat (1) yang membolehkan istri mengajukan komulasi gugat atas beberapa tuntutan. Gugatan-gugatan yang dikomulasikan itu memang merupakan hak penggugat sehingga wajar jika isteri mengajukan gugatan kepada suami. Penguasaan anak yang belum mumayyiz (hadlanah) merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada isteri selaku ibunya, sehingga dengan hak hadlanah yang dimilikinya itu isteri berhak pula mengajukan gugatan nafkah anak. Demikian pula terhadap nafkah isteri dan harta bersama yang sejak semula oleh hukum isteri diberikan hak atasnya.

Dalam komulasi gugatan yang dilakukan penggugat diatas dinyatakan *obscuur libel* oleh hakim dikarenakan penggugat tidak menguraikan dalilnya

³ Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan*, (Jakarta: 2002) Buku II, 118

⁴ R. Sobekti, , *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta. 1989) h.72

secara pasti melainkan menguraikan isi dalam putusan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini hakim berpendapat bahwa putusan tersebut *obscuur libel* atau dinyatakan kabur dikarenakan tidak adanya gugatan baru oleh penggugat. Tetapi penulis dalam hal ini kurang setuju apabila hal ini di kategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas posita dan petitumnya karena penggugat hanya menyampaikan apa yang seharusnya dituntut dikarenakan gugurnya ikrar talak dalam putusan yang lalu yang tidak diucapkan oleh suami, sedangkan dalam jangka waktu selama 17 bulan suami sudah tidak memberikan nafkah untuk istri.

Seharusnya dalam hal ini hakim dalam memutus perkara juga harus melewati sidang pembuktian, karena pada kenyataannya dalam sidang tersebut hanya sampai pada tahap replik duplik dan akhirnya putusan tersebut di putus sebagai *obscuur libel* dikarenakan alasan dan uraian yang menurut hakim tidak jelas dalam petitum dan positanya.

Dalam buku Roihan Rasjid dijelaskan bahwa sebelum keputusan diambil, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dipersidangan, yaitu:

1. Tahap persidangan sampai anjuran untuk perdamaian.
2. Tahap jawab berjawab (replik/duplik)
3. Tahap pembuktian.
4. Tahap penyusunan konklusi.
5. Musyawarah majelis hakim.

6. Pengucapan keputusan.⁵

Tahapan-tahapan di dalam persidangan tersebut harus dilaksanakan, karena tahapan tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Peradilan Agama.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 1359/Pdt.G/2013/PA. Mlg Tentang Gugatan Obscur Libel

Dalam mencari dan menemukan hukum, hakim dianggap mengetahui semua hukum (*Curia Novit Jus*). Hakim berwenang menentukan hukum mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan-hubungan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam pertimbangannya, hakim Menimbang dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul “ Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama “ (UU No. 7 Tahun 1989) pada halaman 204 menulis tentang pengertian posita dalam gugatan yaitu penjelasan “dalil” atau “alasan” gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Pengertian dari posita sendiri merupakan penjelasan dan penegasan “materi” perkara yang lazim juga disebut “pokok” perkara.

⁵ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* , PT. Raja Grafindo Persada. Cet. V 1996. hal. 129-133

Selain itu hakim dalam pertimbangannya juga mengutip dari bukunya Abdulkadir Muhammad, SH. yang berjudul “Hukm Acara Perdata Indonesia” ketika mengupas tentang suatu gugatan pada Bab II angka 1 yaitu mengenai cara menyusun dan mengajukan gugatan pada halaman 43 alenia ke 2 menulis sebagai berikut :

Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan negeri, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan dan terdapat dalam surat gugatan, yaitu :

1. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat, umur, pekerjaan, agama.
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian-kejadian (*feitelijke gronden, factual grounds*) dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu (*rechts gronden, legal grounds*).
3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat supaya diputuskan oleh hakim (*petitum, petition*).⁶

Apabila ketiga tersebut di atas tidak terpenuhi dalam suatu surat gugatan, maka gugatan tersebut dianggap *obscuur libel* atau kabur. Sehingga menyebabkan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut. Jika mengacu kepada kedua diktrin ahli hukum yang tersebut diatas yang diambil alih dan menjadi

⁶ Putusan PA Mlg, 20

pendapat Majelis karena sesuai maksud sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal nomor 3 Reglement op dep Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”).

Akan tetapi dalam menyusun surat gugatan, juga harus diperhatikan mengenai syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar surat gugatan itu menjadi benar, syarat formalnya adalah :

1. Gugatan harus jelas, baik mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitumnya. Misalnya, atas hak penggugat atau alasan hukum yg menjadi dasar gugatan, identitas dari penggugat dan tergugat, serta obyeknya.
2. Gugatan harus lengkap, baik mengenai subyek, obyek, posita dan petitumnya. Maksudnya harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum misalnya: kurang pihak, kurang lengkap identitas subyek maupun obyeknya serta kurang lengkap mengenai petitumnya.
3. Gugatan harus sempurna, artinya selain memperhatikan syarat jelas dan lengkap, juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat gugatan.

Menurut penulis, dalam putusan No. 1359/PDT. G/2013/PA. Mlg ini cukup jelas mengenai nama dari penggugat dan tergugat, isi yang ada di dalamnya juga sudah memenuhi syarat yang sudah dijelaskan di atas, penggugat hanya ingin menuntut apa yang memang menjadi haknya karena

selama persidangan berlangsung, si tergugat seakan menyulitkan penggugat dengan tidak pernah datang ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talaqnya dan menggantungkan nasib penggugat sebagai istri serta ketiga anaknya.

Hakim beranggapan gugatan cerai tidak mengemukakan dan menguraikan dalil-dalil dan alasannya secara spesifik dan berdiri sendiri tentang kejadian-kejadian yang dialaminya selama berumah tangga bersama tergugat, melainkan sebagaimana ternyata dalam posita poin ke 4 di atas, penggugat hanya mengangkat dalil-dalil dan alasannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan Duplik untuk perkara No. 1122/Pdt.G/2009/PA. Mlg. Demikian pula untuk gugatan komulasinya yang berupa hak kebendaan (hartap bersama) dan hak yang melekat pada dirinya (nafkah dan sebagainya).

Berdasarkan penilaian dan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat yang tidak secara spesifik mendalilkan dan mengemukakan alasannya sendiri, melainkan hanya mengangkat dalil dan alasan sebagaimana yang dipergunakan untuk jawaban dan duplik dalam perkara No. 1122/Pdt.G/2009/PA. Mlg, gugatan tersebut dinilai sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Hasil dari wawancara hakim, alasan hakim menganggap semua *obscur libel* dikarenakan penggugat hanya mengangkat alat-alat bukti yang dulu. Hal seperti ini dianggap hakim bahwa penggugat tidak mandiri dan malas. Seharusnya penggugat itu harus bikin gugatan sendiri tanpa tergantung

dengan gugatan yang dulu. Atas alasan itulah hakim menganggap semuanya kabur atau *obscuur libel*.⁷

Sebenarnya terhadap suatu perkara yang telah diputus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, demikian pemahaman yang dapat diambil dari ketentuan pasal 1917 KUH Perdata. Namun menurut penulis, tidak semua putusan Hakim tidak bisa diajukan kembali ke pengadilan dengan gugatan yang baru. Pada garis besarnya ada dua hal yang bisa dijadikan indikator untuk menentukan apakah suatu putusan nantinya akan dikategorikan putusan yang memiliki kekuatan *nebis in idem* atau tidak.

Nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.⁸ Penulis mengangkat dari pendapat Yahya Harahap yang mengatakan dilihat dulu apakah kedua faktor tersebut putusan yang bersifat positif atau negatif.

Yang menjadi patokan untuk menentukan apakah suatu putusan bersifat positif atau tidak adalah apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan yang diikuti oleh amar putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atau sebagian saja atau menolak gugatan penggugat seluruhnya. Putusan seperti itu telah menetapkan status yang jelas dan pasti mengenai hubungan antara

⁷ Wawancara Hakim, Syamsul Arifin dan Djamil, 10 Juni 2014

⁸ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2011), 90

kedua belah pihak berperkara karena secara positif dan pasti telah diputuskan siapa yang berhak atau siapa yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Sedangkan putusan negatif adalah putusan yang dijatuhkan itu bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan dan sama sekali belum menyentuh materi pokok perkara.

Dalam kasus perdata agama seperti sengketa perkawinan, kita harus melihat dengan bijak putusan hakim atau pengadilan disamping memenuhi asas kepastian hukum dan keadilan, harus juga mempertimbangkan aspek manfaat dari putusan tersebut, bukan hanya bertitik tolak pada bunyi pasal dan kata Undang-undang, namun harus juga memperhatikan jiwa hukum yang hidup di masyarakat dan aspek sosiologisnya. Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Pertimbangan hakim selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah diatur, jika suami dalam waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talaq, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut.

Menurut penulis, Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan

negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Melihat asas mengenai keadilan bagi si Penggugat sebenarnya Hakim menindak lanjuti dan menyelesaikan sampai tahap pembuktian. Kalau putusan itu dianggap tidak bisa di terima seperti apa nasib dari si Penggugat dan bagaimana status hukum yang ada pada dirinya. Di sini harus ada kejelasan, karena Penggugat juga harus membiayai kebutuhan anak-anaknya yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua.

Sebagaimana maksud asas dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas bahwa beracara di Pengadilan harus sederhana, cepat dan biaya ringan tertuang dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁹ Penjelasan dari pasal 4 ayat (2) berbunyi ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁰

Asas secara bahasa artinya dasar hukum.¹¹ Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).¹² Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan

⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 352

¹⁰ Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 36

¹² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 163

penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.¹³ Menurut penulis, Apa yang sudah sederhana jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit.

Asas cepat secara bahasa artinya waktu singkat.¹⁴ Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketetapan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat rasa keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum. Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

Asas biaya ringan artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan mendirikan, melakukan, dan sebagainya, sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketya di depan pengadilan.¹⁵

Dari asas tersebut di atas menurut penulis, seharusnya hakim mempertimbangkan lagi putusan tersebut. Mengenai posita yang diajukan oleh penggugat, hakim tidak menolak secara keseluruhan isi dari surat gugatan yang di dalamnya melekat hak dari penggugat. Setidaknya ada yang

¹³ Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), 36

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia..., 792

¹⁵ *Ibid.*, 113

dikabulkan. Padahal didalam putusan ini mengenai hak kebendaan barang tidak bergerak sudah jelas letak, luas dan ukurannya dan hakim menganggap semua isi dari putusan ini kabur. Seharusnya peradilan memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang berjalan dengan cepat, tepat, adil dan juga biaya ringan. Acara pemeriksaannya pun tidak berbelit-belit yang dapat meyebabkan proses sampai bertahun-tahun.

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di Pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-bertahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹⁶ Pada dasarnya, beracara secara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap pencari keadilan, sehingga apabila Peradilan Agama kurang optimal dalam arti mewujudkan asas ini biasanya seseorang akan enggan untuk berurusan dengan lembaga peradilan.

Berdasarkan kesimpulan dari uraian dan alasan-alasan hakim di atas, hakim memperlakukan tentang harta bersamanya karena penggugat hanya mengangkat dalil-dalil yang sudah ada. Andaikata pun hakim menganggap kabur, penulis berpendapat jika tuntutan tersebut hakim menyatakan demikian, maka seharusnya jika hakim ingin menolak kenapa tidak sebagian saja yang dinyatakan kabur. Masalah perceraian tetap diproses sampai selesai. Berhubungan dengan asas keadilan bagi si istri. Selama ini penggugat yang statusnya sebagai istri masih digantungkan oleh tergugat yang dulu tidak

¹⁶ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 44

pernah datang untuk mengucapkan ikrar talaqnya dan sekarang pun demikian. Padahal istri juga harus membiayai kehidupan anak-anaknya dan kehidupannya setelah bercerai. Kalaupun hakim menolak perkara harta bersamanya masalah gugatannya masih bisa diterima oleh hakim. Agar istri jelas statusnya.

Walaupun sudah bercerai suami masih tetap punya kewajiban untuk membiayai anak-anaknya dan memberikan nafkah kepada si istri. Pernyataan ini sesuai dengan pengertian dari Pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun suami istri sudah bercerai si suami masih punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dan ada kerja sama untuk sama-sama membimbing anak-anak yang dihasilkan selama perkawinan serta tetap menjalin silaturahmi yang baik demi anak-anak.

Kalau disambungkan dengan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri).